



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 108/LEG.SK.PDT/3/2023 tanggal 30 Maret 2023 memberikan kuasa kepada Iwut Widianoro, S.H., dan Efri Alza, S.T., S.H., Para Advokat yang berkantor di Raya Suratan - Ngaglik Rt.004 Rw. 001 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Kota Mojokerto, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2010 telah melangsungkan Pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen PDT.. di Gereja Kristen jema'at Mojokerto dengan Register No. dan dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal Juli 2010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto;
2. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Mojokerto pada tanggal 03 Februari 2012, Umur 9 tahun dan dikarenakan penyakit yang diderita, anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai pada saat ini telah berlangsung selama 12 tahun 4 bulan dan tinggal bersama selama 11 tahun 6 bulan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 13 Januari 2022 atau selama 1 tahun 2 bulan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah terjadinya pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto selama kurang lebih 2 (dua) tahun dari tahun 2010 – 2012, kemudian Tergugat memaksa untuk pindah kerumah di Perum Griya Permata Meri Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto setelah kelahiran anak mereka yang bernama anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebaik mungkin sebagai suami sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (2) KUHPdata dengan memberikan semua gaji yang diperoleh kepada Tergugat dan untuk keperluan uang bensin dan keperluan lainnya, Penggugat mencari tambahan penghasilan lainnya diluar keseluruhan gaji yang telah diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat;
6. Bahwa awal mula terjadinya pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021, dimana psikologis Penggugat mengalami tekanan sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat mengalami hambatan, Penggugat menjadi pendiam dan sering merenung sendiri, sehingga Tergugat merasa diabaikan oleh Penggugat yang pada akhirnya terjadi pertengkaran;
7. Bahwa akibat dari seringnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang pada akhirnya pada tanggal 13 Januari 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan;
8. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga (rumah tangga) yang kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dikarenakan Tergugat telah kembali memeluk agama Islam berdasarkan pengakuan dari Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*, artinya Penggugat sudah tidak bisa lagi membina keluarga dengan Tergugat dikarenakan sudah berbeda keyakinan;
9. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Kesepakatan Bersama dimana salah satu isi dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepakat untuk mengakhiri hubungan kekeluargaan dengan perceraian dan berdasarkan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Jemaat yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen yang ditandatangani oleh Pdt., Tergugat sudah tidak masuk atau sudah keluar didalam Kartu Keluarga Jemaat Gereja Kristen Mojokerto;

10. Bahwa dikarenakan Tergugat telah pindah agama (*Murtad*), maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga sudah selayaknya Gugatan Perceraian ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak guna memeriksa serta mengadili dan berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2010 telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen PDT.. di Gereja Kristen jemaat Mojokerto dengan register No. dan dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal 14 Juli 2010 Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada petugas Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberikan Salinan Keputusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mojokerto dengan perintah agar kepada Penggugat dan Tergugat diterbitkan Akta Cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan yang juga didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir lengkap di persidangan dan sebelum dibacakan gugatan, sesuai dengan Pasal 130 HIR jo PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Para pihak yang berperkara akan terlebih melalui tahapan mediasi, hal mana bertujuan untuk menyelesaikan perkara lewat perdamaian, dan dalam perkara ini Majelis Hakim telah menetapkan Sdr. Dr. B. M Cintia Buana, S.H.,M.H. salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto selaku Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 30 Maret 2023 dari proses mediasi gagal dan perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada tanggal 10 April 2023 Tergugat telah mengajukan jawaban secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. di Gereja jema'at Mojokerto dengan Register No. dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Mojokerto;
2. Bahwa benar setelah perkawinan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto selama satu tahun setengah dan setelah melahirkan pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Griya Permata Meri Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto dan dikaruniai anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir di Mojokerto pada tanggal 03 Februari 2012, Umur 9 tahun dan dikarenakan penyakit kanker yang diderita, anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021;
3. Bahwa setelah anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** meninggal dunia, keadaan rumah tangga sudah mulai ada pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Penggugat sudah tidak mau bekerja untuk mencari nafkah demi mencukupi perekonomian keluarga, sehinga Tergugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut dan Tergugat juga mengalami ketidakpastian dalam menjalankan rumah tangga dengan Penggugat, dimana Penggugat tanpa berpamitan meninggalkan Tergugat memilih untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto;
4. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mempunyai arah dan tujuan untuk mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Penggugat dan dikarenakan Tergugat ditinggal oleh Penggugat, maka Tergugat memilih untuk kembali memeluk agama Islam yang dulunya pernah Tergugat tinggalkan pada saat menikah dengan Penggugat yang beragama Kristen, oleh karena itu Tergugat menyetujui Langkah Penggugat dalam menceraikan Tergugat, sehingga Tergugat juga bisa memilih jalan untuk hidup dimasa mendatang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk



5. Bahwa oleh karena Tergugat sepakat dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Mojokerto, maka pada tanggal 02 Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuat Surat Kesepakatan Bersama yang isinya pada pokoknya sama-sama sepakat untuk bercerai dan selama perceraian tersebut antara Penggugat dan Tergugat saling menghormati satu sama yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat pada tanggal 11 April 2023 secara e-litigasi juga telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula dan demikian juga halnya dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2023 juga telah mengajukan dupliknya atas replik Penggugat tersebut yang pada pokoknya juga tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tertanggal 16 September 2016 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, Nomor antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 14 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Perkawinan Gerejawi Register No. tertanggal 10 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dari Gereja Kristen Jemaat Mojokerto, tertanggal 20 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, selanjutnya diberi tanda P-6;

Foto copy surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima dalam perkara ini sebagai alat bukti Penggugat, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke muka persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** dimana keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah adik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan ini karena Penggugat mau mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kristen Mojokerto;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa agama Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah agama Islam, setelah menikah dengan Tergugat pindah agama menjadi Kristen dan sekarang kembali menganut agama islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Griya Permata Meri Kota Mojokerto;
- Bahwa rumah yang di Perum Griya Permata Meri milik Penggugat yang dibeli Penggugat sebelum menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat tetapi sudah meninggal Desember 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak dari tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak tinggal bersama lagi:
 - Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi;
 - Tidak ada keterbukaan antara Penggugat dan Tergugat mengenai keuangan;
 - Penggugat setelah menikah pernah tidak bekerja;
 - Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa mereka sering bertengkar tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung mereka bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa yang keluar dari rumah di Perum Griya Permata Meri adalah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah yang ada di Perum Griya Permata Meri sekarang kosong karena Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat, awalnya Penggugat bekerja di koperasi, kemudian Penggugat tidak bekerja selanjutnya Tergugat yang mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja karena Penggugat fokus dengan perawatan anak yang sedang sakit;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan selama pengobatan anak Penggugat dan Tergugat, biaya terapi selama 8 bulan yang menanggung dari BPJS;
- Bahwa Penggugat sudah lama kerja di koperasi mulai sebelum menikah sampai menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat waktu bekerja di koperasi ada gajinya tapi saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
- Bahwa sekarang Penggugat belum bekerja lagi;

2. Saksi 2, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan ini karena Penggugat mau mengajukan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kristen Mojokerto;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa agama Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah agama Islam, setelah menikah dengan Tergugat pindah agama menjadi Kristen dan sekarang kembali menganut agama islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Griya Permata Meri Kota Mojokerto;
- Bahwa rumah yang di Perum Griya Permata Meri milik Penggugat yang dibeli Penggugat sebelum menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat tetapi sudah meninggal Desember 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak dari tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak tinggal bersama lagi:
 - Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi;
 - Tidak ada keterbukaan antara Penggugat dan Tergugat mengenai keuangan;
 - Penggugat setelah menikah pernah tidak bekerja;
 - Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa mereka sering bertengkar tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung mereka bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang keluar dari rumah di Perum Griya Permata Meri adalah Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah yang ada di Perum Griya Permata Meri sekarang kosong karena Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat, awalnya Penggugat bekerja di koperasi, kemudian Penggugat tidak bekerja selanjutnya Tergugat yang mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja karena Penggugat fokus dengan perawatan anak yang sedang sakit;
- Bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan selama pengobatan anak Penggugat dan Tergugat, biaya terapi selama 8 bulan yang menanggung dari BPJS;
- Bahwa Penggugat sudah lama kerja di koperasi mulai sebelum menikah sampai menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat waktu bekerja di koperasi ada gajinya tapi saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
- Bahwa sekarang Penggugat belum bekerja lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan bukti suratnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Perkawinan Gerejawi Register No. tertanggal 10 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, Nomor antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 14 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Sertifikat Persyahadatan atas nama TERGUGAT, tanggal 02 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Asli Surat Kesepakatan Bersama, selanjutnya diberi tanda T-4;

Foto copy surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima dalam perkara ini sebagai alat bukti Penggugat, kecuali bukti T-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama (vide bukti T-4) Tergugat berdomisi di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Kota Mojokerto, Jawa Timur, berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi yang diakibatkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran akibat Penggugat tidak bekerja dan tidak menafkahi Tergugat dan akibat pertengkaran tersebut Pengugat telah meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa mencermati dalil pokok dari gugatan Penggugat terlihat bahwa alasan dari gugatan perceraian adalah ketidakcocokan, perselisihan serta pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2010 telah melangsungkan Pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen PDT. h. di Gereja Kristen jema'at Mojokerto dengan Register No. dan dicatatkan dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk



kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal 14 Juli 2010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto; (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Mojokerto tanggal 2 Februari 2012 (Vide bukti P.2), namun anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena masalah ekonomi karena Penggugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 13 Januari 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan dan tidak lagi memberi nafkah Tergugat selaku isterinya;

Menimbang, bahwa semenjak ditinggalkan Penggugat, pada tanggal 02 Februari 2023 Tergugat juga telah resmi pindah agama dari agama Kristen ke agama Islam sebagaimana bukti surat Sertifikat Persyahadatan Nomor (vide bukti T.3). Artinya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu keyakinan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga telah menanda tangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya menyepakati diantara mereka sepakat untuk bercerai dan melanjutkan kehidupan masing-masing (vide bukti P.6 dan T.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila situasi dan keadaan yang terjadi diantara pihak Penggugat dan Tergugat dibiarkan tanpa menentukan langkah hukum terhadap status masing-masing pihak maka dapat saja menimbulkan berbagai hal yang negatif baik dipandang dari segi pidana maupun pandangan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung perekat cinta kasih, dimana dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya adalah menghindarkan sejauh-jauhnya dari perceraian, akan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk



tetapi dari segi lain kiranya Majelis memperhatikan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang nota bene merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri perlu saling menopang sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik spritual maupun materiil, dan hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan malah mendatangkan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri maupun bagi anak mereka nantinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir maka hal itu berarti pihak Tergugat dianggap tidak ingin menggunakan haknya sehingga dengan demikian pihak Tergugat harus dinyatakan telah mengakui dan menerima dalil gugatan Penggugat termasuk segala hal yang menimbulkan akibat-akibat hukumnya, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, beralasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tanggal 14 Juli 2010

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akte Perkawinan No. 38/Pkw/2010 (Vide bukti P.3) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sebagaimana yang telah dibuktikan dengan bukti Penggugat yang diberi tanda P-3, dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kota Mojokerto, maka mengenai salinan putusan perceraianya tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam Register yang ada untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Mojokerto kemudian menerbitkan Kutipan Akte Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2010 telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen PDT. WOLTER KALANGI, S.Th. di Gereja Kristen Jawi Wetan jemaat Mojokerto dengan register No. 09/GKJW-MR/VII/2010 dan dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No. 38/pkw/2010/Kota.Mr tertanggal 14 Juli 2010 Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada petugas Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberikan Salinan Keputusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mojokerto dengan perintah agar kepada Penggugat dan Tergugat diterbitkan Akta Cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 , oleh

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Syufrinaldi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlely, S.H. dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Mjk tanggal 21 Maret 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Putri Nurhasanah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

Syufrinaldi, S.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Putri Nurhasanah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,-;
2. Pemberkasan ATK	:	Rp.50.000,-;
3. Panggilan	:	Rp.270.000,-;
4. Biaya Sumpah	:	Rp.20.000,-;
5. Materai	:	Rp.10.000,-;
6. Redaksi.....	:	Rp.10.000,-;
Jumlah	:	Rp.390.000,-;

(Tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)